

## PEMKAB TEMANGGUNG SEDIAKAN BANTUAN GRATIS BENIH TEBAKAU 100-120 KG



**Sumber Gambar:**

<https://images.solopos.com/2020/01/87KRPb03-bibit-tembakau.jpg>

### **Isi Berita:**

Temanggung (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menyediakan bantuan gratis benih tembakau sebanyak 100-120 kilogram (kg) untuk petani pada masa tanam 2024.

Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan DKPPP Kabupaten Temanggung Sumarno di Temanggung, Selasa, menyampaikan bantuan benih tembakau tersebut untuk tanaman tembakau unggulan lokal, khususnya kemloko 1, 2, 3, 4, 5 dan kemloko 6.

"Benih tembakau itu diberikan gratis kepada petani/kelompok tani yang mengajukan kepada DKPPP Kabupaten Temanggung, kami layani untuk mereka yang datang dengan rekomendasi dari teman-teman PPL yang ada di kecamatan," katanya.

Ia menyampaikan mekanisme untuk mendapatkan bantuan, teman-teman kelompok tani bisa mengajukan ke dinas melalui penyuluh sehingga bisa terkawal oleh teman-teman yang ada di lapangan.

"Biasanya mereka membawa surat pengantar kepada dinas, kemudian nanti di sini kita layani sesuai dengan permintaan yang diajukan," katanya.

Ia menuturkan sampai saat ini tercatat ada 32 kg yang sudah tersalurkan kepada petani/kelompok tani. Kemudian pada Selasa ini masih ada permintaan dari kelompok tani dari Desa Kemloko Kecamatan Tembarak.

"Untuk daerah utara seperti Kecamatan Tretep saat ini sudah menanam tembakau, sedangkan untuk daerah selatan seperti Kecamatan Tembarak, masih menebar benih," katanya.

Menurut dia, luas tanaman tembakau untuk Kabupaten Temanggung masih tetap tinggi hanya saja memang terjadi penurunan luas tanam, yakni tahun 2021 seluas 18.300 hektare, tahun 2022 sekitar 16.000 hektare, dan tahun 2023 seluas 14.700 hektare.

"Ada penurunan dan nampaknya bergeser ke tanaman hortikultura khususnya sayuran, utamanya cabai," katanya. (Heru Suyitno)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/530940/pemkab-temanggung-sediakan-bantuan-gratis-benih-tembakau-100-120-kg>, "Pemkab Temanggung sediakan bantuan gratis benih tembakau 100-120 kg", tanggal 23 April 2024.
2. <https://www.linklr.net/trends/pemkab-temanggung-sediakan-bantuan-gratis-benih-tembakau-100-120-kg>, "Pemkab Temanggung Sediakan Bantuan Gratis Benih Tembakau 100-120 Kg", tanggal 23 April 2024.
3. <https://rejogja.republika.co.id/berita/scec10432/dkppp-temanggung-sediakan-benih-tembakau-gratis-bagi-petani>, "DKPPP Temanggung Sediakan Benih Tembakau Gratis Bagi Petani", tanggal 23 April 2024.

### **Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*